



GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp1.088.415.649.978,20
b. Pendapatan Transfer	Rp1.864.171.870.538,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp 1.157.040.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp2.953.744.560.516,20

2. Belanja Daerah

a. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai	Rp1.177.954.539.362,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp 879.307.290.956,22
3. Belanja Hibah	Rp 45.759.452.850,00
4. Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp 860.000.000,00</u>
	Rp2.103.881.283.168,22

b. Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah	Rp 20.678.364.316,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 206.392.057.304,06
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 80.745.701.103,38
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 81.197.169.397,47
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>Rp 28.035.164.892,81</u>
	Rp 417.048.457.013,72

c. Belanja Tidak Terduga

	<u>Rp 2.689.489.048,00</u>
	Rp 2.689.489.048,00

d. Belanja Transfer

1. Belanja Bagi Hasil	Rp 501.766.294.921,00
2. Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp 1.000.000.000,00</u>
	Rp 502.766.294.921,00

Jumlah Belanja	<u>Rp 3.026.385.524.150,94</u>
Surplus/defisit	Rp (72.640.963.634,74)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp 273.989.411.125,42
b. Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp 273.989.411.125,42</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran	
Tahun berkenaan	Rp. 201.348.447.490,68

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 2 Oktober 2023
GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 2 Oktober 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

H. NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,



HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005